

BAB III

**PENYATUAN ZAKAT DAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK
KEMASLAHATAN UMAT MENURUT PEMIKIRAN
YUSUF QARDAWI DAN MASDAR FARID**

A. Yusuf Qardawi

1. Riwayat Hidup dan Karya-karya Yusuf Qardawi

Yusuf Qardawi lahir pada tanggal 9 September 1926, di desa kecil bernama Safat Turab, Mesir. Nama lengkapnya adalah M. Yusuf Qardawi. Ketika berusia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, pada usia 5 tahun Yusuf Qardawi sudah mulai belajar belajar menulis dan menghafal al-Qur'an dan pada usia 7 tahun masuk sekolah. Ketika menginjak usia 10 tahun Yusuf Qardawi sudah hafal al-Qur'an 30 juz dengan fasih dan sempurna tajwidnya.

Yusuf Qardawi mengawali sekolahnya di sekolah dasar dan menengah di sebuah Lembaga Pendidikan Cabang al-Azhar dan selalu dapat juara pertama sehingga gurunya member gelar Allamah. Setelah menamatkan sekolah dasar, kemudian ia melanjutkan ke *Ma'shad* (pesantren) Thantha sekitar 4 tahun. Kemudian melanjutkan ketingkat menengah yang ditempuhnya selama 5 tahun, lalu melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Kairo untuk mengambil bidang Studi Agama Islam pada Fakultas Ushuluddin.¹ Kemudian ia mendapatkan *syhadah aliyah* (ijazah keserjanaan) pada tahun (1953), lalu memperoleh ijazah keguruan pada tahun

¹ Yusuf qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, diterjemahkan oleh. As'ad Yasin, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), h. cover

berikutnya (1954). Pada tahun 1958 ia masuk pada *Ma'had Al-Buhuts wa Dirasah Al-Arabiyyah Al-Aliyah* sampai memperoleh diploma tinggi dibidang bahasa sastra dengan predikat “Summa Cumloude”. Namun pada kesempatan yang sama ia juga mengikuti kuliah lain di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang Studi al-Qur'an dan as-Sunnah yang diselesaikannya pada tahun 1960.

Yusuf Qardawi melanjutkan kuliah S3 di al-Azhar dan memperoleh gelar Dokter pada tahun 1973 dengan disertasi yang berjudul “*Az-Zakat wa Atsratuhu fi halli masyakilil ihtimaiyah* (zakat dan pengaruhnya dalam solusi problematika kemasyarakatan). jenjang studi yang dijalaninya tersebut diperolehnya dengan prestasinya dengan predikat cumloude. Beliau terlambat meraih gelar dokter karena situasi politik Mesir yang tidak menentu, selain itu dia pernah ditahan oleh Penguasa Militer Mesir, karena dituduh terlibat dengan gerakan Ikhwanul Muslimin.

Akibat kejatannya rezim yang berkuasa pada saat itu akhirnya Yusuf Qardawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. Dia terkenal dengan khutbah-khutbah yang berani. Karena keberaniannya dia pernah dilarang sebagai khatib di sebuah mesjid di daerah Zamalek, Kairo. Alasannya adalah karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.² Dia adalah seorang orator ulung, Penulis handal dan seseorang yang mempunyai ilmu yang dalam tulisan-tulisannya telah dialih bahasakan, sehingga dia dikenal sebagai pakar ilmu keislaman dan seorang sastrawan. Akhirnya dia dikenal sebagai cendekiawan Islam dan ulama Islam yang berfikir luas dan kedepan. Jumlah karangannya telah

² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim et al, (Bandung: Mizan, 2010),

tersebar di berbagai media cetak dan telah menggambarkan betapa luasnya pemikirannya dalam bidang agama.

Pemikiran Yusuf Qardawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna karena baginya Syekh Hasan Al-Banna adalah ulama yang konsisten mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf Qardawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ulama al-Azhar. Keluarga Yusuf al-Qardawi merupakan keluarga yang tenang, istrinya dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah, dia dikaruniai oleh 7 orang anak yang cerdas dan menjadi juara 1 di sekolahnya, 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dia tidak membedakan pendidikan anak perempuan dan anak laki-lakinya.³

Salah satu putrinya, bernama Ilham keluar dari universitas Qatar dan telah meraih gelar Dokter dalam Bidang Fisika Jurusan Nuklir di Universitas London, putri keduanya, Silham alumni dari Universitas Qatar dengan nilai tertinggi pada jurusan Kimia dan meraih gelar Dokter dari Universitas di Inggris dalam Bidang Biologi jurusan Organ Tubuh. Putri ketiganya, Ala' yang dapat nilai tertinggi dari Fakultas Biologi Jurusan Hewan dan meraih gelar Master dari Universitas Texas di Amerika dalam Bidang Rekayasa Genetik. Putri keempat, Asma yang mendapat gelar Master dari Universitas Khalif Bahrain dan masih menempuh pendidikan Dokter di

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, diterjemahkan oleh. Irfan Maulana Hakim et al, (Bandung: Mizan, 2010).

Universitas Nottingham Inggris bersama suami tercintanya. Anak laki-laki pertamanya, bernama Muhammad alumni Fakultas Teknik Jurusan Mesin dari Universitas Qatar dan mengambil gelar Dokter di Inggris. Anak laki-laki keduanya, Abdur Rahman menempuh pendidikan disebuah Akademi Keagamaan di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir. Anak bungsunya, yang bernama Usamah alumni Fakultas Teknik Jurusan Elektro.⁴

Dilihat dari pendidikan anak-anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir dan mengambil pendidikan Agama. dan anak-anaknya yang lain menempuh pendidikan umum dan ditempuh di negara-negara barat. Karena Yusuf Qardawi tidak membedakan ilmu, semua ilmu bisa Islam dan tidak Islam tergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya.

Yusuf Qardawi dikenal sebagai ulama yang unik dan istimewa karena dia memiliki cara atau metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologi itulah yang menjadikan dia diterima dikalangan dunia Barat, sebagai pemikir yang menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat dalam pemikiran dan dakwahnya.

Pemikiran, dakwah dan kiprah Yusuf Qardawi menempati posisi yang khusus dalam perkembangan Islam Kontemporer. Karya-karyanya telah mengilhami kebangkitan Islam Modern. Ada seratus lebih judul buku yang telah dia tulis, banyak karya Yusuf Qardawi yang telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, termasuk

⁴ Yusuf Qardawi, *Al-Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh Mu'amal Hamidi "*Halal dan Haram dalam Islam*", (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), h. 1

bahasa Indonesia. Ada tiga belas proyek pemikiran Yusuf Qardawi yaitu: Fiqih dan Ushul Fiqih, Ekonomi Islam, Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan as-Sunah, Akidah Islam, Akhlak, Dakwah dan Tarbiyah, Pergerakan Islam, Solusi Islam, Kesatuan pemikiran aktivis muslim, Tema-tema keislaman umum, Biografi Ulama, Sastra, serta kebangkitan Islam. Diantara karya-karya yang ditulisnya adalah :

- a. *Fiqih Az-Zakah*
 - b. *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*
 - c. *Al-Hulul Al-Mustauradah wa Kaifa Jannat 'ala Ummatina*
 - d. *Haqiqah Al-Tauhid*
 - e. *Al-Tawakkal*
 - f. *Tsaqafah Al-Dai 'yah*
 - g. *Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*
 - h. *Tarikhuna Al-Muftara 'alaih*
 - i. *Nahnu wa Al-Gahrb*
 - j. *Fushul fi Al-Aqidah Baina Al-Salaf wa Al-Kalaf*
 - k. *Fi Fiqh Al-Alawiyat*
 - l. *Kaifa Nata'amal ma'a Al-Qur'an*
2. Penyatuan Zakat dan Pajak Sebagai Instrumen untuk Kemsalahatan Umat menurut Pemikiran Yusuf Qardawi

Pajak menurut definisi para ahli keuangan adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan merealisasikan

sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai negara. Adapun zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap harta kaum muslim yang diperuntukkan bagi mereka yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.⁵

Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu, para ulama juga berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim. Zakat adalah kewajiban sosial dan hak pengemis dan orang-orang yang melarat serta merupakan pajak kekayaan yang diperintahkan harus ditarik dari kekayaan orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin sebagai realisasi pemenuhan hak teman, masyarakat, dan Tuhan. Zakat itu dikeluarkan untuk memperkuat Islam, mempertinggi martabatnya, dan untuk kepentingan sosial bagi agama dan negaranya.⁶

Tujuan zakat adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga dia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Disinilah letak perbedaan kewajiban zakat dengan pajak-pajak yang diciptakan oleh manusia, dimana hampir tidak memperhatikan si pemberi kecuali memandang sebagai sumber pemasukan bagi kas negara. Zakat yang dikeluarkan si muslim semata karena

⁵ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, diterjemahkan oleh Salman harun, Didin Hafidhudin, Hasanudin dengan judul, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), h. 9999

⁶ *Ibid*, h. 96

menurut perintah Allah dan mencari ridhany, akan mensucikan dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir.⁷

Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukan bagi mereka yang berhak menerima, disamping dari sumber penghasilan negara. Dalam bidang keuangan, perpajakan dan pembelanjaan negara, hal ini telah terjadi tujuan dan jangkauan sosial yang luas. Tujuan sosial yang terarah sangat baik dalam bidang keuangan, perpajakan dan pengeluaran negara ini baru dikenal manusia. sasaran zakat sudah ditentukan dalam Q.S at-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat tersebut 8 golongan yang menjadi sasaran zakat ternyata membedakan antara empat sasaran yang pertama dengan empat sasaran terakhir. Empat golongan pertama, zakat merupakan hak mereka (sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, petugas zakat dan golongan muallaf). Sedangkan bagi empat golongan terakhir, (dalam memerdekakan budak,

⁷ *Ibid*, h. 847

orang-orang yang berutang, dalam keperluan agama Allah dan orang yang sedang berada dalam perjalanan).⁸ Sasaran zakat tersebut yaitu :

- a. Golongan Pertama dan Kedua: Fakir dan Miskin, sasaran pertama dan kedua ini adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Fakir miskin itu adalah mereka yang kebutuhannya tak tercukupi. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, papan. Miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak semua terpenuhi.
- b. Golongan Ketiga: Amil Zakat dan Sarana Administrasi serta Keuangan Zakat, mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatatan sampai kepada penghitungan yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada mustahiq. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung.
- c. Golongan Keempat: Memerdekakan Budak, Islam adalah ajaran pertama yang di dunia yang berusaha dengan segala caranya untuk

⁸ *Ibid*, h. 510

membebaskan dan menghilangkan segala bentuk perbudakan di dunia dengan cara bertahap. Islam telah menutup segala pintu yang memungkinkan adanya perbudakan di alam ini. Mengharamkan dengan sangat memperbudak manusia dengan jelas melenyapkan kebebasan orang-orang yang merdeka, dewasa dan anak-anak. Islam telah memberikan sebagian dari zakat untuk keperluan pembebasan, yaitu harta yang merupakan pajak yang dikeluarkan oleh sebagian besar kaum muslimin, yang senantiasa berputar pada kas negara dan ini adalah bagian untuk membebaskan perbudakan.

- d. Golongan Kelima: Orang yang berhutang, mereka yang tertindih utang dan tak sanggup membayar apabila utang boleh dibayar dari harta zakat, orang yang mengalami kerugian karena tertimpa bencana. Penggunaan dana zakat untuk sektor ini disamping untuk membayar utang orang tertindih utang dan terkena musibah dapat juga melatih pengusaha untuk tidak jatuh pailit sebagai tindakan preventif.
- e. Golongan Keenam: Di jalan Allah adalah jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan mencakup seluruh kemaslahatan umum dalam rangka menegakkan agama.
- f. Golongan Ketujuh: Ibnu Sabil adalah orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain, islam senantiasa merangsang untuk melakukan bepergian dan memberikan kabar gembira bagi perjalanan dan bepergian dimuka bumi, dan perjalanan yang tidak bermaksiat.

- g. Golongan Kedelapan: Muallaf adalah suatu kaum pada masa awal Islam yang masih lemah imannya kemudian hatinya dibujuk agar lebih mantap dalam agama Islam.

Kebanyakan para ahli fikih berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban atas harta. Barang siapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya dan tidak ada lagi kewajiban yang ditunaikannya kecuali sedekah sunat. Golongan lainnya sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais, pendapat ini disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, dari kalangan tabi'in. dalil-dalil mereka dalam firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 177, sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Ayat ini memberikan penjelasan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar, maka ini menyangkut penjelasan soal-soal pokok tambahan dan hal-hal yang fardu bukan sunat semua yang disebutkan ayat ini mengenai penjelasan hakikat kebaikan.

Zakat dan pajak meski keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta namun keduanya mempunyai perbedaan dalam sifat dan asasnya. Berbeda sumber, sasaran dan kadarnya. Disamping berbeda pula mengenai prinsip, tujuan dan jaminannya.⁹ Titik persamaan antara zakat dan pajak adalah sebagai berikut:


- 1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat.
- 2) Pajak dan zakat harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara).
- 3) Pajak dan zakat mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik disamping tujuan keuangan.
- 4) Ketentuan pajak dan zakat adalah tidak ada imbalan tertentu yang diterimanya.

Selain persamaan zakat dan pajak, terdapat juga titik perbedaan sebagai berikut:

⁹ *Ibid*, h. 9998

a) Dari segi nama dan etiketnya

Perbedaan antara zakat dan pajak nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Kata zakat menurut bahasa, berarti berkah, tumbuh dan berkah. Bila dikatakan *Zakat Nafsu* artinya jiwanya bersih. *Zakat Zar'u* artinya tanaman itu tumbuh, *Zakat Buq'ah* artinya tanah itu berkah. Kata zakat itu memiliki gambaran yang indah dalam jiwa. Berbeda dengan gambaran kata pajak. sebab kata *dharibah* (pajak) diambil dari kata *dharaba*, yang artinya utang. Biasanya orang memandang pajak sebagai paksaan dan beban yang berat, kata zakat dan makna yang terkandung didalamnya mengisyaratkan bahwa harta yang nampaknya berkurang menurut penglihatan orang tapi sebenarnya harta tersebut bertambah. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah/2: 276, sebagai berikut:


 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

Zakat itu menyatakan bahwa kebersihan, pertumbuhan, dan berkah itu bukan harta saja tetapi juga bagi manusia yaitu bagi yang memperoleh zakat dan bagi yang memberinya, yang memperoleh zakat menjadi suci dirinya dari rasa dengki dan rasa benci. Sehingga kehidupan tumbuh berkembang karena keperluan keluarganya terpenuhi. Bagi si pemberi zakat terhindar dari sifat tamak dan kikir, sehingga berkah dirinya, keluarga dan hartanya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. at-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

b) Mengenai Hakikat dan Tujuan

Zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagaitanda syukur terhadap Allah SWT, sedangkan pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan ibadah dari pendekatan diri. Dengan demikian untuk menunaikan zakat dengan diterimanya Allah SWT disyaratkan adanya niat, karena sesuai dengan amal bukan ibadah apabila dilakukan tanpa niat. Firman Allah Swt:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”

Zakat itu adalah ibadah, syiar agama dan rukun Islam, maka tidak diwajibkan kecuali kepada kaum Muslimin. Syariat Islam itu bersifat toleran tidak mewajibkan suatu kewajiban zakat tersebut selain kepada mereka yang bukan Islam. Berbeda

dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang sesuai dengan kewajiban wajib pajak.

c) Mengenai batas nisab dan ketentuan

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. batas nisab zakat bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari nisab. Allah memberikan ketentuan dari seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempat puluh. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, presentasi, harga dan ketentuannya. Bahkan dihapus atau ditetapkan pajak tergantung pada penguasa sesuai dengan kebutuhan.

d) Mengenai Pengeluarannya

Zakat adalah sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah SWT. sasaran itu terang dan jelas. Setiap muslim dapat membagikan zakatnya sendiri, bila diperlukan. Sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara, sebagaimana pengaturannya oleh penguasa.¹⁰

Zakat adalah ibadah karena sebagai pajak. Zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusnya dilakukan oleh negara dan meminta secara paksa, kemudian hasilnya digunakan membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat. Ulama menyadari bahwa zakat mencakup dua arti tersebut yaitu pajak dan zakat, walaupun zakat tersebut tidak dikatakan oleh mereka sebagai pajak, karena pajak itu adalah

¹⁰ *Ibid*, h.1005

istilah masa kini. Mereka mengungkapkan bahwa zakat itu hak fakir pada harta orang kaya. Hukum syara menentukan batas nisab dari jenis harta yang dipergunakan untuk menolong itu dan diperhitungkan besarnya kewajiban itu.

e) Hubungannya dengan penguasa

Pajak selalu berhubungan dengan wajib pajak dan pemerintah yang berkuasa, yang memungut dan membuat ketentuan wajib pajak. Zakat adalah hubungan orang yang mengeluarkan zakat dengan Tuhannya karena Allah telah memberikan harta dan mewajibkan membayar zakat untuk mengikuti perintah dan mengaharap ridhanya. Apabila tidak ada pemerintah Islam yang dapat menghimpun zakar dari para wajib zakat dan membagikannya kepada *mustahiq*.

Para ahli keuangan menyebutkan bahwa pembagian pajak dilihat dari segi Objek pajak, sebagai berikut:

- (1) Pajak Kekayaan.
- (2) Pajak Pendapatan.
- (3) Pajak Kepala.
- (4) Pajak Pemakaian (Rumah tangga).

Islam mewajibkan zakat sebagai hak atas harta kaum muslim dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah.¹¹ Dalil-dalil yang membolehkan adanya kewajiban pajak disamping zakat adalah sebagai berikut :

- (a) Karena jaminan solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban

¹¹ *Ibid*, h. 1072

Semua orang menyetujui adanya kewajiban lain diluar zakat, apabila ada keperluan yang perlu kita tanggulangi bersama meskipun akan menghabiskan seluruh harta, sehingga mereka yang menyatakan tidak ada kewajiban lain diluar zakat dengan tegas menyatakan persetujuannya karena adanya teori solidaritas dan persaudaraan sebagai asas teori kewajiban zakat. Teori ini juga merupakan asas bagi segala kewajiban atas harta sesudah zakat.

1. Sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali

Zakat adalah pajak dengan warta khusus dan tujuan tertentu baik tujuan sosial, akhlak, agama dan politik. Tujuan zakat bukan semata-mata tujuan keuangan saja, yakni semata-mata mengumpulkan uang untuk membiayai segala keperluan negara. Sasaran zakat terbatas pada delapan asnaf yang telah ditentukan oleh al-Qur'an. Zakat adalah baitul maal yang bersifat khusus yaitu anggaran yang berdiri sendiri.

2. Kaidah-kaidah Hukum Syara'

Dalam mencari hukum mengenai kaidah-kaidahsyariat tidak hanya berakhir pada membolehkan pajak semata-mata menetapkan kewajiban serta memungutnya untuk kepentingan umum dan negara dan menolak segala yang membahayakan. Para ulama mengharuskan mengisi kas negara dengan hasil pajak yang ditetapkan kewajibannya untuk menghadapi berbagai bahaya yang mengancam dan memenuhi semua kebutuhan.

3. Jihad dengan Harta dan tuntutannya atau biaya yang besar

Islam telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwa, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. at-Taubah ayat 42, sebagai berikut:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
Firman Allah SWT dalam Q.S. ash-Shaff ayat 11, sebagai berikut:

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam pajak, sebagai berikut:

- a. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain

Syarat yang pertama hendaklah benar-benar negara membutuhkan terhadap keuangan, dimana sumber lain tidak dapat diperoleh pemerintah untuk dapat meanggulangi segala urusan.pada asalnya seseorang itu hartanya haram diganggu juga bebas dari berbagai beba, baik beban harta atau bukan harta.

Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila baitul maal benar-benar kosong. Para ulama sangat berhati-hati dalam mewajibkan pembayaran

pajak karena khawatir akan keserakahan pemegang kekuasaan dalam mencari kekayaan, baik waktu mereka memerlukan.

1) Pembagian Beban Pajak yang adil

Apabila benar harta itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain untuk menutupi kebutuhan ini kecuali dengan pajak, maka keputusan itu boleh dan wajib dengan syara'. Tujuan Islam dalam bidang ekonomi dan sosial adalah menghindari terkumpulnya kekayaan umat ditangan sekelompok kecil anggota masyarakat. Islam mendistribusikan kekayaan itu sebanyak mungkin dan berusaha melakukan pemerataan kepada seluruh anggota masyarakat, Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hasyr ayat 7, sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."

a) Persetujuan Para Ahli dan Para Cendikiawan

Kepala negara dan wakilnya tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya pemungutan dari masyarakat kecuali dapat mendapatkan persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dari masyarakat. Namun apabila timbul

keperluan yang mewajibkan untuk memungut sebagian harta terhadap mereka yang mampu. Maka sesuatu yang penting yang memerlukan pertimbangan para ahli dan cendikiawan, mereka yang bisa memelihara syarat-syarat itu.

Para pemilik kekayaan yang telah membayar pajak kepada pemerintah, baik pajak kepada pemerintah, maupun pajak tetap atau bertingkat yang mungkin jumlahnya beberapa kali lipat besarnya dari pada zakat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Hasil pajak tersebut masuk kedalam kas negara yang kemudian dipergunakan dalam beberapa anggaran.¹²

Sebagian para pembiayaan anggaran belanja ini merupakan sasaran zakat. Pos tersebut dipergunakan untuk menolong mereka yang tak mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran, menyantuni mereka yang terusir dan para gelandangan dan biaya lain yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial, seperti pemberian beasiswa memberikan pengobatan terhadap fakir miskin dan lain-lain. Zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Harus menggunakan niat tertentu, yaitu mendekati diri kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya, dengan membayar zakat yang diperintahkan kepada hamba-Nya.
- (2) Harus dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syariat, yaitu 1/10-1/20 sampai 1/40.

¹² *Ibid*, h. 1084

- (3) Harus diberikan kepada sasaran tertentu, yaitu delapan Asnaf yang ditentukan oleh al-Qur'an.¹³

Syarat-syarat zakat tersebut tidak tercakup dalam pajak. Dalam jumlah ketentuan pajak tersebut tidak mengambil ketentuan syariah. Jumlahnya kadang besar dan kecil bahkan harta yang memenuhi syarat wajib zakat tidak dipungut karena tidak memenuhi syarat wajib pajak. Padahal zakat adalah wajib. Permasalahan niat pajak yang bertentangan dengan zakat dipersoalkan karena niat itu sekedar sengaja mengeluarkan harta, sehingga gugurlah kewajiban zakat.

Penyatuan Zakat dan Pajak merupakan masalah yang penting dalam masyarakat. Ada beberapa pendapat dalam berbagai sikap dari para ahli pada beberapa zaman yang membolehkan memperhitungkan pajak sebagai zakat. Sebagai berikut:

- (a) Imam Nawawi, berpendapat bahwa: “Sepakat para pengikut syafi’i bahwa, *kharaj* yang dipungut secara zalim tidak menempati kedudukan sebagai *usyur* (pungutan 1/10). Apabila Sultan memungutnya sebagai ganti *usyur*, mengenai gugurnya kewajiban dari orang itu terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang benar adalah yang menyatakan gugurnya kewajiban itu, karena jumlah pembayarannya tidak mencapai 1/10 maka wajib membayar

¹³ *Ibid*, h.1105

kekurangannya. Dalilnya adalah bahwa pemungutan kharaj dari tanah itu 1/10, sedangkan kewajiban zakatnya adalah 1/10. Karena pembayaran kharaj 1/10 itu dianggap sebagai ganti pembayaran zakat yang besarnya juga 1/10 dan baik kharaj maupun zakat, keduanya adalah untuk kepentingan umum.

- (b) Ibnu Taimiah, berpendapat bahwa: “yang dipungut oleh Imam dengan *muks* (pajak) boleh membayarnya dengan niat zakat dan gugurlah kewajibannya, meski tidak dengan sifat zakat. Apa yang dipungut oleh pemerintah (*ulil amri*) bukan atas nama zakat, tidak dipandang sebagai zakat.”

Kebanyakan para ulama tidak membolehkan memperhitungkan *muks* dengan zakat, seperti

- a. Pendapat Ibnu Hajar, berpendapat bahwa, “sebagian pedagang yang fasik menyangka bahwa pemungutan *muks* dianggap sebagai zakat bila ad niat zakat, pendapat ini bathil dan tidak mempunyai sandaran dalam mazhab Syafi’I, karena Imam tidak mengangkat para pemungut zakat terhadap mereka yang wajib. Para ulama memasukkan para pemungut *muks* kedalam kelompok pencuri dan penyamun, apabila hartamu dipungut oleh penyamun kemudian diniatkan zakat, maka tidak ada mamfaatnya dan tidak akan membawa kebaikan

- b. Pendapat Ibnu Abidin, bahwa: “ para pemungut *muks* merampas sesuatu yang seharusnya diserahkan kepada imam dan pemungutannya yang dilakukan ituadalah untuk dirinya dengan cara merampas dan memungutnya bila pedagang lewat didepannya atau lewat pada pemungutan *muks* yang lain dalam satu tahun beberapa kali meskipun pedagang tersebut tidakwajib zakat.” Pungutan ini tidak dapat dianggap sebagai zakat karena orang itu bukan pemungut asyir yang diangkat oleh Imam untuk memungut sedekah dari mereka yang lewat.
- c. Pendapat Syekh Ulaith, bahwa: “orang yang memiliki satu nisab ternak, kemudian dikenakan kepadanya pemungutan dengan uang dalam jumlah tertentu setiap tahun bukan atas nama zakat. Apabila berniat zakat maka kewajibannya gugur.
- d. Pendapat Syekh Syaltut, bahwa: “hakikat zakat sebagai pernyataan yang menyembuhkan, zakat bukan pajak, tetapi pada dasarnya zakat adalah ibadah harta. Memang benar pajak dan zakat mempunyai persamaan tetapi memiliki perbedaan. Zakat sebagai aturan Allah dan kewajiban yang mesti dijadikan imam dan harus dikeluarkan, baik yang diperlukan atau tidak. Zakat adalah sama dengan sumber pendapatan tetap bagi fakir miskin yang selalu ada pada setiap umat dan bangsanya, sedangkan pajak diadakan oleh penguasa ketika ada kebutuhan.”
- e. Pendapat Syekh Abu Zahra, bahwa: “Pajak-pajak itu tidak mempunyai nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial, tujuan pokok zakat

adalah menanggulangi kebutuhan sosial. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak, akan tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipindah.¹⁴

3. Metode *Istinbat* hukum pemikiran Yusuf Qardawi mengenai Penyatuan Zakat dan Pajak sebagai Instrumen untuk Kemaslahatan Umat

Yusuf Qardawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut Yusuf Qardawi pemecahan masalah fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman. Yusuf Qardawi berpijak pada prinsip pokok yang merupakan pedoman legal dalam menentukan arah yang akan dituju, menentukan hukum yang paling kuat dan menciptakan pendapat baru dari kegiatan ijtihad tersebut. dalam hal ini prinsip-prinsip pokok itu adalah sebagai berikut:

- a. Berpegang pada prinsip bahwa dalil (Nash) berlaku umum selama tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus.
- b. Menghormati consensus ulama (ijmak) yang pasti kebenarannya.
- c. Memfungsikan analogi yang benar.
- d. Mempertimbangkan tujuan dan mamfaat.

¹⁴ *Ibid*, h.1115

Metode *Istinbat* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam masalah ini adalah:

1) Al-Qur'an

a) QS. Al-Baqarah ayat 276, sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: "Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

Menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya, dan orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

b) Q.S. at-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Dalam surah at-Taubah ayat 103 tersebut menerangkan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

c) Q.S.. at-Taubah ayat 42, sebagai berikut:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

d) Q.S. ash-Shaff ayat 11, sebagai berikut:

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ijtihad sebagai aktivitas nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan hukum syara' memiliki lapangan yang luas. Karena sesungguhnya dengan Ijtihad syari'at Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman. Hal ini dapat direalisasikan jika ijtihad dilakukan dengan benar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya.

B. Madsar Farid Mas'udi

1. Riwayat Hidup dan Karya-karya Madsar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir di Desa Jombor, Purwokerto pada tanggal 18 September 1954. Ayahnya bernama K.H. Mas'udi bin Abdurrahman dan ibunya bernama Hj. Hasanah. Ayahnya merupakan seorang tokoh masyarakat yang cukup terkenal melalui kegiatan pengajian di kampung.

Pendidikan formal Masdar Farid Mas'udi diawali dari pendidikan Dasar atau Ibtidaiyah yang diselesaikan pada tahun (1966). Selanjutnya dia pindah ke pesantren al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Dan langsung diterima dikelas 3 Aliyah. Dia melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Fakultas Syariah Jurusan Tafsir Hadits dan selesai pada tahun (1980), melanjutkan Kuliah S2 Program Filsafat di Universitas Indonesia pada tahun (1996).

Masdar Farid Mas'udi adalah seorang aktivis mahasiswa pada tahun (1973), terpilih menjadi ketua di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta. Setelah menyelesaikan kuliah, dia hijrah ke Jakarta dan bekerja menjadi wartawan diberbagai media ibu kota. Saat ini dia menduduki jabatan sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun (2004), setelah sebelumnya selama 3 bulan ditunjuk Majelis Syariah sebagai pelaksana Harian Ketua Umum PBNU. Dia juga pernah menjabat sebagai sekretaris Majelis Syariah PBNU pada tahun (1999-2004), disamping sebagai Ketua P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) pada tahun (2000), anggota Komisi

Ombudsman Nasional pada tahun (2000), serta Dewan Etik Indonesia Corruption Watch pada tahun (2003).¹⁵

Masdar Farid Mas'udi dikenal sebagai penganjur pandangan Islam Emansipatoris (*Taharruri*), yang didalamnya ajaran Islam dipahami dalam perspektif kemanusiaan. Baginya, pemahaman yang shahih tentang Islam tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian formal dengan bunyi teks, tetapi sekaligus dari efektivitasnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemaslahatan manusia.¹⁶ Banyak pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam hal sosial dan keagamaan, karya-karyanya yaitu:

- a. Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat.
 - b. Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam.
 - c. Membangun NU Berbasis Umat/Masjid.
 - d. Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdaya.
 - e. Kumpulan Artikel-artikel dengan judul “Zakat sebagai Paradigma Pajak dan Negara”, artikel dengan judul “Hak Milik dan Ketimpangan Sosial (Telaah Sejarah dan Kerasulan)”, dan artikel yang berjudul “Zakat dan Keadilan Sosial”, dll.
2. Penyatuan Zakat dan Pajak Sebagai Instrumen untuk Kemaslahatan Umat menurut Pemikiran Masdar Farid Mas'udi

Secara umum bisa dikatakan bahwa dalam rentang waktu yang demikian panjang, 13 abad bahkan lebih, pemikiran dan praktik zakat dikalangan umat Islam

¹⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. V

¹⁶ *Ibid*, h. Vi

secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofinya. *Kedua*, segi struktur dan kelembagaannya. *Ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Gabungan dari ketiga kelemahan tersebut telah menyebabkan zakat yang pada mulanya merupakan sebuah proses sosial dengan jangkauannya yang menyentuh realitas sosio-kultur teredusir hanya menjadi aktivitas personal yang sangat tergantung kepada kesadaran masing-masing individu dengan dampak yang juga bersifat individu.¹⁷

Sejarah pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw bersama para sahabat membentuk suatu negara tersebut dengan meyakinkan bahwa masyarakat tentang pentingnya kontrol sosial, sehingga keberadaan suatu lembaga negara tetap sebagai alat bukan hanya untuk kepentingan tertentu saja, melainkan kepentingan seluruh warga negara.

Pajak pada masa Islam merupakan upeti atau pungutan yang bisa ditarik oleh *Baitul Mal*, ketika negara memerlukan sesuatu dan bersifat mendesak maka negara berhak memungut pajak terutama kepada orang-orang yang memiliki harta berlebihan. Dalam defenisi pajak dan zakat memiliki perbedaan yang dilihat dari kata asalnya. Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti ketenangan jiwa, sedangkan pajak menurut syariah Islam berasal dari kata *daraba* yang berarti memberatkan manusia.

Konsep keadilan dalam Islam sangat relevan dihubungkan dengan zakat. Keadilan yang bersifat primer dan mendasar adalah dalam sistem ekonomi, dalam

¹⁷ *Ibid*, h. 18

rangka mengentaskan kemiskinan harus ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang mulia dari keadilan ekonomi. Itulah salah satu rukun dalam Islam yang bisa menggunakan kekuasaan negara (sebagai pajak).

Berdasarkan pengamatan Masdar Farid Mas'udi, zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan persoalan manusia, terutama mengenai keadilan. Umat islam terutama para pemimpin tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh negara, dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak maka umat Islam harus menanggung beban yang berat karena harus melaksanakan dua kewajiban negara. Oleh karena itu, kewajiban zakat menjadi terkalahkan oleh kewajiban pajak.

Sejak awal zakat adalah ajaran moral untuk pajak, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan ketika basis material negara ini diberi makna. Konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajak, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya. Ada tiga konsep makna yang pernah diberikan kepada pranata pajak, sebagai berikut:

Pertama, pajak dengan konsep upeti atau “persembahan kepada raja”. Negara dengan pajak upeti ini adalah negara yang sepenuhnya tunduk kepada kepentingan raja atau penguasa. Sesuai dengan kodratnya setiap penguasa cenderung menyiasati rakyatnya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, pajak-upeti adalah bukti ketundukan rakyat kepada raja selaku penguasa. Karena negara adalah sang raja, maka segala sesuatu harus diukur dari sudut kepentingan sang raja. Rakyat belum

dianggap penting, hak-hak rakyat tidak dikenal, konstitusi sebagai acuan normatif yang didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban negara tidak terlaksana.

Kedua, Pajak dengan konsep “kontra-prestasi” atau *jizyah*. Negara dengan pajak *jizyah* ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasa dan kelompok yang kaya. Pemaknaan pajak sebagai *jizyah* merupakan satu langkah maju dibandingkan dengan pemaknaan pajak sebagai upeti. Kesadaran *jizyah* ini, rakyat mulai membuat perhitungan dengan negara atau penguasa yang menerimanya. Dengan semangat memperhitungkan keseimbangan dari penguasa atau pemerintah ini, muncul tradisi kenegaraan baru yang kemudian menjadi ciri khas sistem pemerintah modern. Diantara yang penting adalah lahirnya lembaga parlemen sebagai penyuar kepentingan rakyat pembayar pajak yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Tetapi, pemaknaan pajak sebagai *jizyah* yang telah membawa banyak perubahan terhadap sistem pemerintah atau kenegaraan dalam nalar *jizyah* sebagai sistem makna yang menjiwai pembayaran pajak warga kepada negara.

Kesadaran moral tertinggi umat manusia mengatakan bahwa negara adalah melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat warganya, terutama rakyat yang lemah yang tidak bisa melindungi hak-haknya.

Ketiga, pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat. Evolusi pemaknaan pajak, dari *udhhiyah* (upeti) ke *jizyah* (kontra-prestasi), kemudian ke zakat (sedekah karena Allah untuk rakyat), dalam hak pemajakan merupakan amanat dari Allah, maka dana pajak yang dikumpulkan dipandang bukan sebagai

milik pribadi penguasa, melainkan sebagai milik Allah. Sejak lama para raja mengklaim kekuasaan dan uang yang ada ditangannya sebagai milik Tuhan, yang terpenting memang bukan soal siapa yang memilikinya melainkan untuk siapa uang tersebut diperuntukkan.¹⁸

Sebagai milik Allah, pajak yang dihimpun oleh pemerintah haruslah digunakan untuk kepentingan yang diizinkan oleh Allah, yakni kemaslahatan seluruh rakyatnya, terutama rakyat yang tidak berdaya. Dalam konsep Islam penggunaan pajak ditunjukkan untuk kepentingan rakyat sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, melainkan harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat, secara ruhaniah di akhirat dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Kontrol sosial terhadap negara atau pemerintah sebagai pengelola uang pajak, karena uang pajak adalah uang Allah dan rakyat sekaligus, dengan kontrol yang menyeluruh dari segenap lapisan masyarakat, maka lahirlah pemerintah yang bersih.

Untuk mencapai tujuan etiknya, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama yang lemah, untuk pertama dalam sejarah administrasi pemerintah Rasulullah SAW, kepala negara atau pemerintah mencanangkan sistem perpajakan yang didalamnya terdapat tarif pajak (*miqdar zakah*), objek pajak (*mal zakawi*), batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena pajak yang ditetapkan dengan jelas, tegas, berlaku untuk semua warga yang tergolong sebagai wajib pajak.

Fungsi pajak sebagai instrument vital bagi keadilan keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa pajak-zakat merupakan kewajiban sosial yang harus

¹⁸ *Ibid*, h. 87

dibayarkan oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan atau penghasilan tertentu. Mereka yang belum mencapai *nisab* dibebaskan dari beban pajak, prinsip bahwa kewajiban ini hanya dikenakan atas orang-orang yang mampu.¹⁹ Dalam pemerintahan Rasulullah SAW, pajak dikenakan atas jiwa dan harta. Pajak atas jiwa dalam disebut sebagai zakat fitrah, sedangkan pajak atas harta yaitu zakat maal yang dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Sementara kekayaan yang dikenakan pajak adalah emas dan perak Dalam konteks ini, Rasulullah SAW menetapkan jenis-jenis penghasilan dan kekayaan sebagai objek pajak yang sesuai dengan kondisi saat itu, meliputi :

- a. Hasil Pertanian (*zuru*)
- b. Hasil kebun (*tsamar*)
- c. Ternak (*mawasy*)
- d. Niaga (*urudh tijarah*)
- e. Hasil tambang (*ma'din*)
- f. Harta temuan (*rikaz*, atau harta karun)

Tarif pajak sangat rendah karena tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggihkan dengan dana pajak relatif masih sederhana jauh dibawah tingkat kebutuhan masyarakat modern. Kadar relatif dari tarif pajak dilihat dari sektor ekonomi yang dikembangkan pada satu pihak, atas dasar pertimbangan tersebut Rasulullah SAW menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi atas hasil pertanian dibandingkan pajak atas niaga. Penunaian pajak-zakat harus melewati pihak ketiga

¹⁹ *Ibid*,h. 101

atau amil yang secara struktural memiliki kewenangan yang baik untuk mewujudkan proyek keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak.²⁰

Pajak memang bukan satu-satunya sumber dana negara, melainkan merupakan sumber yang sangat dominan untuk pemasukan negara seluruh dunia. Acuan moral untuk penyusunan Anggaran Belanja disemua level, ini adalah etik yang paling mendasar menyangkut maksud dan tujuan moral dari lembaga kekuasaan paling berdaya yaitu negara. Allah berfirman dalam Q.S. at-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya pajak-pajak itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sasaran-sasaran alokasi anggaran negara tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga sektor besar, yaitu:

- 1) Sektor pemberdayaan masyarakat lemah, meliputi: *fuqara'*, *masakin*, *mu'allaf qulubuhum*, *riqab*, *gharimin*, dan *ibn sabil*.
- 2) Sektor biaya rutin (*'amilin*).
- 3) Sektor *sabilillah* atau layanan publik.²¹

²⁰ *Ibid*, h. 105

²¹ *Ibid*, h. 112

Sejalan dengan ketentuan strategis menyangkut alokasi ini, Rasulullah SAW telah membuat ketentuan-ketentuan teknis untuk menjabarkan tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan *Ashnaf* tersebut dalam konteks ruang dan waktu tertentu, akan tetapi, karena selama ini para fuqaha lebih memegang rumusan ajaran-ajaran terutama yang teknis dari pada esensinya sebagai berikut:

a) Fuqaha-Masakan (fakir dan miskin)

Fakir miskin adalah orang yang secara ekonomi mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Fuqaha klasik menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia, sebagai berikut:

- (1) *Pangan* dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- (2) *Sandang* yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.
- (3) *Papan* yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan secara layak
- (4) *Pendidikan* yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia, kognitif, afektif dan psikomotorik.
- (5) *Jaminan kesehatan* sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.

Konteks kehidupan sosial untuk zakat (pajak) dalam sektor fakir miskin ini bisa mencakup, sebagai berikut:

- (a) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam pengertiannya yang luas.
- (b) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- (c) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- (d) Pengangguran permukiman rakyat tunawisma atau gelandangan.
- (e) Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan
- (f) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga yang membutuhkan.
- (g) Pengadaan sarana dan prasarana lain yang berkaitan erat dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

Yang harus dicatat dalam hal ini adalah garis kebijaksanaan Rasulullah Saw tentang prinsip desentralisasi pen-*tasharruf*-an dana pajak untuk golongan fakir miskin setempat.

a. ‘Amilin (Aparat Pajak dan Pemerintah)

Lembaga Imamah mengacu pada pengertiannya semula yaitu pemerintah yang benar-benar memiliki komitmen kuat untuk mengabdikan kepada kemaslahatan umat. Apabila *amilin* adalah pemerintah dalam kaitannya dengan penerimaan/pemingutan pajak adalah orang-orang atau instansi-instansi yang terlibat dalam syarat tanggung jawab berikut:

- 1) Pengontrolan kebijakan pajak sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib pajak (*muzakki*).
- 2) Aparat administrasi pajak.
- 3) Segenap aparat pemerintah yang bekerja untuk kesejahteraan (kemaslahatan) rakyat dengan dana pajak.

Semua ini berhak menerima imbalan yang diambil dari pajak selaku *amilin*. Tugasnya adalah amanat dari Allah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan orang banyak.

b. *Mu'allaf Qulubuhum* (Rehabilitasi Sosial)

Mu'allaf dalam konteks fikih selalu didefinisikan sebagai orang yang baru belajar tentang Islam atau bahkan orang kafir yang perlu dibujuk masuk Islam. Makna harfiah *Mu'allaf Qulubuhum* berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Pada dasarnya, Rasulullah SAW menafsirkan *mu'allaf* sebagai orang yang perlu

disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu pada kebaikan dan menolak kejahatan. Jika *mu'allaf qulubuhum* harus masuk diartikan untuk masuk kedalam Islam, maka keislaman yang dimaksud tidak lain adalah keislaman dalam perilaku sosialnya yang dapat dikontrol oleh masyarakat dan bahkan negara. Dengan dana dari zakat (pajak) itu, mereka kita sadarkan agar bersedia kembali ke jalan yang benar sesuai dengan fitrahnya. Dana *mu'allaf* untuk konteks kemasyarakatan sarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha penyadaran kembali orang-orang yang terperosok kedalam tindak asusila, kejahatan, dan kriminal.
- 2) Biaya rehabilitasi mental atas orang-orang atau anak-anak yang disebabkan oleh narkoba atau sejenisnya.
- 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing.
- 4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lain.

c. *Riqab* (Kaum Tertindas)

Makna harfiah, *riqab* adalah budak, dana pajak-zakat untuk kategori *riqab* berarti sama dengan dana untuk usaha untuk memerdekakan orang atau kelompok yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks individual, misalnya senagai berikut :

- 1) Mengentaskan buruh-buruh rendah dan buruh kasar dari belunggu majikan yang menjeratnya.

- 2) Mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih.

Sementara dalam bentuknya yang struktural, dana *riqab* bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individu maupun sosial.

d. *Gharimin* (Yang Terbelit Hutang)

Makna harfiah, *gharimin* berarti orang-orang yang mempunyai hutang. Dana zakat (pajak) tersebut diberikan untuk mereka membayar kembali hutangnya. Untuk konteks masyarakat kita, defenisi ini tentu masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang semakin menjadi kelaziman dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkannya.

e. *Sabilillah* (Kepentingan Umum)

Makna harfiah *sabilillah* berarti jalan Allah, mengacu pada praktik konkret pada zaman Nabi, kitab-kitab fiqih mengartikan *sabilillah* sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Barang siapa yang berjuang menegakkan jalan Islam dengan kesediaan kesediaan berperang melawan orang-orang yang memusuhinya, mereka adalah *sabilillah*. Para ulama mendefinisikan *sabilillah* ini dengan *sabilal-khait* yang berarti adalah jalan kebaikan atau kemaslahatan yang meliputi kepentingan semua pihak. Dana zakat (pajak) untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintah (*al-hukumah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik jajaran legislatif (*syuriyyah*) maupun eksekutif (*tanfidziyyah*).
- 2) Melindungi keamanan warga negara masyarakat dari ketentuan-ketentuan yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.
- 3) Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, berikut gaji aparat.
- 4) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, sarana transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup yang sehat dan lestari, dan sebagainya yang menyangkut kehidupan orang banyak.

f. Ibn al-Sabil (Tunawisma dan Pengungsi)

Para fuqaha mengartikan *ibn al-sabil* (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal. Anak jalanan yang lazim kita pahami mengacu pada pengertian orang-orang yang tengah berada dalam keadaan tunawisma. Bukan lantaran kemiskinan yang dideritanya, akan tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat kecelakaan. Dalam dana zakat (pajak) dapat kita alokasikan bukan hanya sebagai musafir yang kehabisan bekal tetapi untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan politik maupun alasan lingkungan atau bencana alam.

Dalam ajaran Islam tanggung jawab sosial seseorang terhadap sesama sebenarnya tidak terbatas, bahkan ketika tanggung jawab itu sampai mengesampingkan haknya sendiri.

Ada banyak cara dan pendapat untuk mewujudkan sebuah keadilan masyarakat dalam konteks kenegaraan, dalam kebijakan untuk menentukan anggaran belanja negara dari zaman kepemimpinan Rasulullah SAW sampai pada kepemimpinan para sahabat serta kepemimpinan modern dapat dijadikan sebagai contoh untuk menciptakan kesejahteraan negara, terutama kemaslahatan penerapan ekonomi dalam negara.

Kepemimpinan pada masa Islam, Rasulullah SAW mengharamkan diri dan keluarganya dari dana zakat (pajak). Dana tersebut dihimpun dari rakyat dan sepenuhnya digunakan untuk tujuan keadilan bagi seluruh rakyat. Rasulullah SAW mangajak umat Islam untuk menunaikan kewajibannya dengan niat zakat, bukan semata-mata sebagai beban yang dipaksakan oleh pengusaha atau negara, melainkan sebagai kewajiban yang harus diperhatikan dari dalam yang berdampak pada individu yang melaksanakannya.

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang meyakini bahwa zakat adalah sebuah mekanisme spiritual bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Pintu material dalam sebuah negara yaitu pajak. Karena tidak ada negara yang bisa berkembang tanpa adanya pajak. Islam mensucikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berpolitik melalui zakat (pajak).

Pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah salah satu kekeliruan, karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat tanpa memandang agama, ras dan suku bangsa. Pada dasarnya, hakekat membayar pajak pada saat ini sama dengan membayar zakat karena setiap

yang membayar pajak harus disertai nilai membayar zakat kemudian harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana yang dibayarkan tersebut tidak diselewengkan.

Pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala spiritual-ukhrawi, karena dengan niat tersebut menjadi harapannya. Niat adalah ruh, persambungannya adalah Tuhan. Sedangkan amal adalah badan persambungannya dengan manusia. keduanya berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam konsep zakat, harta diserahkan kepada negara sebagai lembaga yang berkepentingan untuk mengatur kehidupan. Sedangkan untuk Tuhan, cukup niat yang menjiwai dan melatarbelakangi penyerahan pajak itu.

3. Metode *Istinbat* hukum pemikiran Masdar Farid Mas'udi mengenai Penyatuan Zakat dan Pajak sebagai Instrumen untuk Kemaslahatan Umat

Pemikiran masdar Farid Mas'udi secara keseluruhan adalah memiliki paradigma yang banyak didominasi oleh pembahasan kemaslahatan dan keadilan yang muncul sebagai tujuan agama Islam dalam rangka pencapaian agama tersebut, melalui penyatuan zakat dan pajak ini ada dalam Konsep Kemaslahatan Sosial, Konsep hukum yang digunakan oleh Masdar Farid Mas'udi untuk Kemaslahatannya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. al-Maidah ayat 48, sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
 وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
 جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

2) Q.S. al-Hajj ayat 78, sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
 مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ
 النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak

menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong”.

3) Q.S. an-Naml ayat 77, sebagai berikut:

وَإِنَّهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Al qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

4) Q.S. at-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

5) Q.S. at-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

b. Al-hadist

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: "Seorang muslim adalah orang yang dapat menjamin keselamatan orang lain dari bahaya mulut dan tangannya."
(H.R. Bukhari-Muslim)

c. Kaidah fikih

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ مَتَوَطُّ بِمَصْلَحَةِ الرَّعِيَّةِ

Artinya: "kebijakan imam haruslah selalu mengacu pada kemaslahatan segenap rakyat."

Masdar Farid Mas'udi meyakini bahwa hukum syariat yang diturunkan oleh Tuhan adalah aturan dengan kemaslahatan. Artinya aturan yang harus mengabdikan pada kemaslahatan bukan sebaliknya. Tetapi bukan seluruh aturan bisa dirubah dengan alasan kemaslahatan.

Konteks kemaslahatan semua manusia ingin meraih kemaslahatan untuk individu masing-masing yang berlandaskan hukum Islam. Kemaslahatan yang ada termasuk salah satu ijtihad dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan tersebut sudah jelas tidak akan menimbulkan mudharat.
- 2) Kemaslahatan timbul bukan atas kepentingan individu, tetapi harus obyektif.

Matrik

Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang Penyatuan
Zakat dan Pajak sebagai Instrumen untuk Kemaslahatan Umat

No	Yusuf Qardhawi	Masdar Farid Mas'udi
1	Titik persamaan zakat dan pajak: adanya unsur paksaan, disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), tujuan kemaslahatan, ekonomi, dan politik disamping tujuan keuangan, tidak ada imbalan tertentu yang diterimanya.	Zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan persoalan manusia, terutama mengenai keadilan. Zakat adalah ajaran moral untuk pajak.
2.	Perbedaan zakat dan pajak: segi nama dan etiketnya, Hakikat dan Tujuan, batas nisab dan ketentuan, Pengeluarannya, Hubungannya dengan penguasa.	Pajak memang bukan satu-satunya sumber dana negara, sasaran-sasaran alokasi anggaran negara yaitu: Fakir-masakin, amilin, Musafir Qulubuhum, Riqab, Gharimin, sabilillah, Ibn al-Sabil.
3.	Syarat-syarat zakat : menggunakan niat tertentu, dalam jumlah tertentu dalam syariat, memenuhi sasaran zakat, syarat-syarat zakat tersebut tidak tercakup dalam pajak karena ketentuan pajak tidak sesuai dengan syariah	Pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah salah satu kekeliruan, karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat.
4.	pemikiran dari berbagai ahli fikih yang membolehkan memperhitungkan pajak dan zakat yaitu Imam Nawawi dan Ibnu Taimiah, yang tidak membolehkan memperhitungkan pajak dengan zakat yaitu Ibnu Hajar, Ibnu Abidin, Syekh Ulaith, Syekh Syaltut., Syekh Abu Zahra	Pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala spiritual-ukhrawi. Zakat adalah sebuah mekanisme spiritual bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Dalam konsep zakat, harta diserahkan kepada negara sebagai lembaga yang berkepentingan untuk mengatur kehidupan. Sedangkan untuk Tuhan, cukup niat yang menjiwai dan melatar belakangi penyerahan pajak itu.

